



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)*
TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* yang menyebutkan bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan HET LPG Tertentu untuk pengguna Tertentu pada titik serah di sub penyalur/pangkalan Tertentu, dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian HET LPG Tabung 3 Kg pada titik serah di sub penyalur (pangkalan), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal 1

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada titik serah sub penyalur/pangkalan yang merupakan kepanjangan tangan Agen, dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a. | Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10 % | Rp. 11.550,00 |
| b. | Keuntungan Agen LPG 3 kg | Rp. 1.200,00 |
| | Biaya Operasional Agen | Rp. 1.250,00 |
| | Harga Agen ke Sub Penyalur/Pangkalan | Rp. 14.000,00 |
| c. | Margin Pangkalan/Sub Penyalur | Rp. 1.500,00 |
| | HET LPG Tabung 3 kilogram di Sub Penyalur/Pangkalan | Rp. 15.500,00 |
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya operasional sampai dengan titik serah sub penyalur/pangkalan yang berada di wilayah radius 0 sampai 60 kilometer dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG.

Pasal 2

Penyalur/Agen, Sub Penyalur/Pangkalan dilarang untuk menambahkan segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

- (1) Sub Penyalur/Pangkalan LPG 3 kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memasang papan pengumuman tentang HET LPG Tabung 3 Kilogram sebesar Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) di tempat yang mudah diketahui oleh konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya diperuntukkan bagi keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro serta tidak dibenarkan dipergunakan untuk penggunaan di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Energi dan Sumberdaya Miniral dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) SKPD yang membidangi Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan HET LPG Tabung 3 kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban yang sama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan HET, penyaluran dan penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD pelaksana dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 APRIL 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001